

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 1996 SERI A NOMOR SERI 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1995**

TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan, membina dan terciptanya kepastian hukum bagi obyek pajak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna lebih terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dngan perkembangan keadaan dewasa ini, karenanya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Peraturan Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah-Rumah Makan dan Rumah-Rumah Penginapan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Drt 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Tentang Pembantuan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 Tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Penertibahan Pungutan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kcamatan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah : adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pajak Pembangunan I : adalah pajak yang dikenakan atas pembayaran yang dilakukan karena pembelian makanan, minuman dan sewa ruangan beserta pelayanan lainnya pada rumah makan, bar, dan hotel;
- f. Rumah Makan : adalah suatu bangunan atau tempat yang menyediakan makanan/minuman, dimana makanan/minuman tersebut dapat dimakan/diminum di tempat itu juga dengan dipungut pembayaran, termasuk dalam pengertian rumah makan adalah tempat makan, cafeteria, usaha jasa boga (catering), restoran dan sejenisnya yang bertujuan mencari keuntungan;
- g. Hotel : adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lain dengan membayar, termasuk dalam pengertian hotel adalah gubug pariwisata, motel, losmen atau rumah penginapan, wisma pariwisata, pesanggerahan (hostel), penginapan remaja (youth hostel), pondok pariwisata (home stay), termasuk rumah makan (restaurant) yang ada dan melayani para wisatawan yang menginap di hotel tersebut;
- h. Pengunjung : adalah setiap orang yang datang ke rumah makan untuk makan/minum dan hotel untuk menginap;
- i. Wisatawan : adalah setiap orang yang karena sesuatu keperluan melakukan perjalanan dan persinggahan di dalam wilayah daerah dengan tidak bermaksud memperoleh penghasilan;
- j. Penanggung Pajak/Wajib Pungut : adalah setiap orang badan hukum yang memiliki menguasai rumah makan/hotel.

BAB II NAMA DAN OBYEK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pembangunan I dipungut pajak atas :

1. Semua pembayaran dari pengunjung rumah makan dan bar yang dilakukan ditempat itu;
2. Semua pembayaran di hotel;

Pasal 3

Kepala Daerah menetapkan Rumah Makan, dan Hotel yang dikenakan Pajak Pembangunan I dengan memasang tanda-tanda yang dapat dilihat oleh para pengunjung.

BAB III BESARNYA PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran di rumah makan dan hotel dengan dibulatkan ke atas sampai dengan jumlah Rp.100 (seratus rupiah);
- (2) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp.1000,- (seribu rupiah) tidak dikenakan Pajak Pembangunan I.

BAB IV PENANGGUNG PAJAK/WAJIB PUNGUT

Pasal 5

- (1) Pajak Pembangunan I dipungut dari konsumen pada saat konsumen melakukan pembayaran di rumah makan/hotel dan kepadanya diberikan bukti pembayaran yang sah.
- (2) Penanggung Pajak adalah setiap orang/badan hukum yang memiliki/menguasai rumah makan/hotel, yang untuk itu diwajibkan menambah jumlah pembayaran dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran.
- (3) Dalam hal penanggung pajak penambahan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlahpembayaran dengan tambahannya itu.

BAB V CARA MENGHITUNG DAN MEMBAYAR

Pasal 6

- (1) Penanggung Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang menjadi kewajibannya berdasarkan transaksi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan pembayaran pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran harus ditulis dalam surat pesanan atau kwitansi yang dibuat rangkap tiga, yang aslinya diserahkan kepada yang membayar, lembar kedua harus disimpan oleh penanggung Pajak sedangkan lembar ketiga untuk Dinas Pendapatan Daerah
- (3) Surat pesanan atau kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan, sebelum diberikan kepada yang membayar harus dibubuhi terlebih dahulu tanggal dan ditandatangani oleh penanggung pajak.

Pasal 7

- (1) Apabila ternyata bahwa Pajak Pembangunan I dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka terhadap penanggung pajak dikenakan denda sebesar 100 % dari pajak yang tidak dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Kepala Daerah, apabila penanggung pajak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat diterima.
- (3) Jika penanggung pajak tidak dapat membayar jumlah pajak maupun dendanya, maka Kepala Daerah bergerak milik penanggung pajak dan memasukkannya ke Kantor Badan Urusan Piutang Negara.

Pasal 8

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) maupun Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada penanggung pajak akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pasal 9

Penanggung Pajak tidak diperkenankan untuk memalsukan surat-surat pesanan atau kwitansi maupun surat-surat lainnya.

Pasal 10

- (1) Pajak Pembangunan I dibayar oleh Penanggung pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan cara :
 - a. disetor tunai obyek pajak yang bersifat tetap;
 - b. menggunakan krcis pembayaran bagi obyek pajak yang bersifat tidak tetap.
- (3) Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh penanggung pajak.
- (4) Hasil pemungutan pajak disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 11

Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pembukuan/catatan atas usaha yang dilakukan;
- b. memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memungut/mengenaikan pajak kepada pembeli/pemakai jasa pelayanan atas transaksi yang dilakukan;
- d. menyetorkan hasil pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pelaksana dan pengawas pungutan pajak.

BAB VII KADALUARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk menagih Pajak dan dendanya lewat tempo (verjaard) sesudah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar.
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya sesudah 3 (tiga) tahun terhitung dari hari timbulnya hak untuk meminta kembali.

BAB VIII KETENTUAN BANDING

Pasal 13

- (1) Apabila penanggung pajak keberatan atas penetapan pajak sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat ketetapan pajak diterima, penanggung pajak dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan memuat alasan dan bukti pendukungnya.
- (2) Apabila penanggung pajak tidak pandai menulis, maka permintaan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diajukan secara lisan kepada pegawai/pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban penanggung pajak untuk membayar pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diterimanya surat permohonan banding sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan harus sudah memberikan keputusan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan keputusan yang terakhir dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 6, 7, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan kurungan penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (vide : pasal 263 KUHP).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 17

Terhadap penanggung pajak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, akan dicabut izin usahanya dan dilakukan penutupan.

B A B X PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - e. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dngan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 13 Tahun 1961 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Darah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 31 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR,
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap ttd

Cap ttd

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat keputusan
Nomor 973.43-723
Tanggal 29 November 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 06 Tahun 1996 Seri A Nomor Seri 1
Tanggal 4 April 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs.H. SAID ABDUL KADIR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 041 061

